

ABSTRAK

Profesi Notaris adalah profesi yang luhur dan bermartabat, dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Jabatan Notaris. Jadi tanggungjawab yang ada pada diri seorang Notaris adalah tanggungjawab profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang memang diberikan khusus kepadanya secara sah dan terikat sejak Notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya saat pertama kali diangkat sampai saat dia berhenti atau diberhentikan sebagai Notaris. Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan.

Keberadaan Notaris di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akibat dari pesatnya populasi Notaris, tidak meratanya penyebaran formulasi Notaris serta tidak berjalannya sanksi dari organisasi menjadi pencetus maraknya praktik-praktik Notaris yang jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang pemindaan terhadap diri seorang Notaris, tetapi meskipun demikian bukan berarti jabatan Notaris tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa tanggung jawab seorang Notaris itu adalah seumur hidup sebagaimana disebutkan :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Notary profession is a noble and dignified profession, where in carrying out its duties and positions a Notary Public has specific duties and responsibilities as mandated by the Law and Regulation of the Position of Notary. So the responsibility that is in a Notary is the professional responsibility that is born from the existence of obligations and authorities that are given specifically to him legally and bound since the Notary took the oath of office when he was first appointed until when he quit or was dismissed as a Notary. As a logical consequence of such an honorable position and such important authority, the Notary is obliged to carry out everything that is ordered and obeys everything that is prohibited by statutory regulations or code of ethics, and is responsible for the consequences that arise in connection with the violations committed.

The existence of Notaries in Indonesia is currently experiencing very rapid development. As a result of the rapid population of Notaries, the uneven distribution of Notary formulations and non-functioning sanctions from organizations led to the rise of Notary practices that were far from ideal as mandated by the Notary Position Law and Notary Ethics Code.

In the Law of Notary Position, there is not a single article that regulates the removal of a Notary Public, but even so it does not mean that the Notary's position is not touched by law. In Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, it is stated that the responsibility of a Notary Public is a lifetime as stated:

"Notary, Substitute Notary, Special Substitute Notary, and Temporary Notary Officer is responsible for each deed he makes even though the notary protocol has been submitted or transferred to the depositor of the Notary Protocol".

This is in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which reads in full:

"All citizens are at the same position in law and government and must uphold the law and government with no exception"

Keywords: Notary, Criminal Liability, Position Of Notary Public.